



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BUTON UTARA**

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**TAHUN 2020**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Sara'Ea No. .... Telp/Fax. ....

---

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN BUTON UTARATAHUN 2020**

Nomor : / /DPKP/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 PADA**  
**DINASPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**KEPALA DINASPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman kabupaten Buton utara,perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);

- 5 Peraturan Bupati iButon Utara Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.,

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 disusun untuk dijadikan pedoman menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BURANGA

Pada Tanggal : Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan dan kawasan permukiman  
Kabupaten Buton Utara

  
**ARMIN, SE**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 196010211988031006

Tembusandisampaikankepadayth :

1. BapakBupatiButonUtara(sebagaiLaporan), diBuranga ;
2. Arsip.-

LAMPIRAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2016-2021  
 NOMOR : / II / DPKP/20120  
 TANGGAL : 15 Januari 2020

Tujuan Renstra		sasaran Renstra		Formulasi	Satuan	Target Renstra						penanggung jawab	sumber Data
Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja utama			2017	2018	2019	2020	2021	Ahir renstra		
Meningkatnya Ketersediaan Hunian Yang Layak	Rasio rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni Yang berkualitas dan memadai	persentase rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah Keseluruhan}} \times 100$	%	80,75 %	83,76%	88,31%	93,89%	100%	100%	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	data RTH dan Data RTLH Bidang Perumahan
Meningkatkan Tata Kelola kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh	Meningkatnya Lingkungan sehat perumahan yang didukung oleh PSU sebagai infrastruktur dasar permukiman	Cakupan Lingkungan Yang sehat Dan Aman Yang didukung Oleh PSU	$\frac{\text{Jumlah Lingkungan Yang Didukung PSU Pada Kurun Waktu Tertentu}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan Pada Kurun Waktu Tertentu}} \times 100$	%	16,46%	17,58%	19,78%	21,98%	24,17%	100%	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	Data Base Pemetaan PSU Bidang Permukiman
				cakupan TPU	Jumlah	1	2	10	15	20	39	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	Laporan Hasil bidang Permukiman
			Porsentase Kawasan Permukiman Tertata	$\frac{\text{Jumlah Permukiman Tertata}}{\text{Jumlah Permukiman Keseluruhan}} \times 100$	%	2,19%	3,29%	4,39%	5,49%	6,49%	23,04%	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	Laporan Hasil Bidang Perumahan dan bidang Permukiman

Dinas perumahan dan Kawasan permukiman



ARMIN, SE  
 NIP 19601021 198803 1 006

